



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR : 25 /HK.03.1-Kpt/3577/Sek-Kot/VI/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan dan pelayanan publik dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang beradaptasi dengan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
9. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGAPAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.


KESATU : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, sebagaimana struktur organisasi pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, mempunyai tugas dan berfungsi melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

- KETIGA : Tim Penanganan Covid-19 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 di tiap Komite;
 2. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja;
 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
 4. Memastikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota dapat berjalan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
 5. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat kerja;
 6. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
 7. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan pegawai yang berkaitan dengan Covid-19;
 8. Melaporkan implementasi system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 16 Juni 2020




Lampiran 1: Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun

Nomor : 25 /HK.03.1-Kpt/3577/Sek-Kot/VI/2020


Tanggal : 16 Juni 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**



Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 16 Juni 2020



Lampiran II : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun

Nomor : 25 /HK.03.1-Kpt/3577/Sek-Kot/VI/2020

Tanggal : 16 Juni 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

Pelindung : S. WISNU WARDHANA, SH

Pembina : 1. ROKHANI HIDAYAT, ST
2. HERDI WIJANARKO, S.Pd.I
3. PITA ANJARSARI, S.Pd., M.Pd
4. IZZA KUSTIARTI, S.Sos

Ketua : TITUS SAPTADI, S.Sos

WakilKetua : Drs. MARTANTO DWI NOERTJAHJO

Sekretaris1 : RETNO SARI W, SH

Sekretaris2 : KRISTINE CATUR T. S

Ruang Lingkup Tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite
2. Mamastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi system menajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN

Ketua : NURWIDYARINI DWI P, SE

Sekretaris : EKA PARAMITHASARI, S.Sos

Anggota : 1. PETUGAS KESEHATAN
2. ANANTO PRIYO NURBIODO
3. DWI ARIFianto, SH
4. JARIATUN
5. DADANG PURWANTO

Ruang Lingkup Tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa engeneering/teknik untuk pencegahan dan penularan
6. Menyediakan media KIE di lokasistrategis agar semuapekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skringing) di setiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Kelua : SUMARSONO, S.Sos
Sekretaris : PRITA LIANA PURDIANAWATI, Amd
Anggota : 1. PETUGAS KESEHATAN
2. HERU CAHYONO, Amd
3. DODIK MUSTAHID ASTARI RUMANAMA
4. BOBY KURNIAWAN
5. SUPARMIN

RuangLingkupTugas :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assessment sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assessment
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran bekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 16 Juni 2020

